

## ABSTRAK

Dalam masalah mahar ternyata masih terjadi perbedaan pendapat dikalangan Imam Mazhab khususnya dalam pemberian mahar istri yang ditalak *qabla dukhul* ba'da khalwat. Imam Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa suami yang mentalak istrinya *qabla dukhul ba'da khalwat* seluruh mahar ditetapkan untuk istri dengan terjadinya khalwat yang shahih. Sedangkan menurut Imam Malik tidak ditetapkan kewajiban mahar jika hanya terjadi perbuatan khalwat, tanpa terjadinya persetubuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang status kepemilikan mahar bagi istri yang ditalak *qabla dukhul ba'da khalwat*. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) baik kepustakaan primer maupun sekunder. Di samping itu, menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yakni penelitian yang mendeskripsikan tentang status kepemilikan mahar bagi istri yang ditalak *qabla dukhul ba'da khalwat* juga menggunakan analisis komperatif yang kemudian membandingkan untuk memperjelas perbedaan diantara keduanya. Setelah melakukan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Syafi'i dalam *qaul qadimnya* mahar dapat dimiliki sepenuhnya oleh istri jika suami mentalak istrinya *qabla dukhul ba'da khalwat*. Sedangkan dalam *qaul jadidnya* Imam Syafi'i mengatakan bahwa jika suami mentalak istrinya *qabla dukhul ba'da khalwat*, maka istri hanya berhak setengah dari mahar yang telah diterimanya, karena menurut Imam Syafi'i khalwat tidak menyebabkan istri berhak sepenuhnya atas mahar tersebut.